



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rusdia**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Pangu, No.16, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pwl tertanggal 4 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1968 pemohon Rusdia menikah dengan lelaki yang bernama Syamsu, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan.
2. Bahwa pada tahun 1992 Syamsu meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak (mandul). Dan kedua ibu bapak kandung Alm. Syamsu telah meninggal dunia semua, tetapi syamsu mempunyai saudara kandung seibu seapak sebanyak 5 orang. yaitu :
  - a. Sodding, saudara laki-laki.
  - b. Bandong, perempuan menikah dengan laki-laki syamsul Alm. ada anak kandungnya 3 orang yaitu : 1. Lauseng, 2. Hj. Juna, 3. Indo tuo.
  - c. Masuria perempuan menikah dengan laki-laki Borahima Alm. ada anak kandungnya 7 orang. yaitu : 1. Maria, 2. Odding, 3. Sitti, 4. Miru, 5. Nani, 6. Jahi, 7. Saleng.
  - d. Hania perempuan kawin dengan laki-laki lausang almarhum. Telah meninggal dunia tahun 2016, ada anak kandung 1 orang yaitu : Hayani

Hal. 1 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor **11/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hadanah wafat tahun 2010 tidak ada anak (tidak pernah menikah)

3. Dalam pernikahan Rusdia (Pemohon) dengan syamsu Almarhum, kami memperoleh sebidang sawah seluas  $\pm 3596 M^3$  dan telah memiliki surat hak milik (SHM) nomor : 162. Asli dan sudah terbakar pada tahun 1997 di jalan Bahari No.13 Polewali dan pemohon Rusdia hendak mengambil surat keterangan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertahanan Kabupaten Polewali Mandar. Namun disarankan untuk mengambil surat penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas pemohon, memohon kehadiran Bapak Ketua cq Majelis Hakim Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menunjuk pemohon dan saudara kandung syamsu alm. yaitu sodding dan anak saudara perempuan syamsu sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang sudah wafat. yaitu : 1. Almarhum Bandong, mempunyai anak 3 yaitu :
  1. Lauseng, 2. Hj. Juna, 3. Indo tuo.
3. Masuria almarhum, mempunyai anak 7 orang yaitu :
  - a) Mira
  - b) Odding
  - c) Sitti
  - d) Miru
  - e) Nani
  - f) Jahi
  - g) Saleng
  - h) Hania almarhumah, mempunyai anak 1 orang yaitu : Hayani
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor **11/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 11/Pdt.P/2019/PA.Pwl bertanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 271 Rv. permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara aquo telah selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya melibatkan pihak yang mengajukan perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 11/Pdt.P/2019/PA.Pwl dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Samsidar, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra.Hj.Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor **11/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Samsidar, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj.Hasnawiyah**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 70.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : **Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor **11/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)